



**PUTUSAN**  
Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bong Jiu Fu Alias Afu Anak Laki Laki Dari Bong Kim Chiung
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 21 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matan Gang Mekar Sari Rt.010/004 Kelurahan

Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten  
Ketapang Kalimantan Barat

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ▢ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- ▢ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- ▢ 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ▢ Uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian datang pemasang membeli kupon putih kemudian terdakwa menulis taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip dan ada juga pemasang memasang kupon putih dengan mengirim SMS kepada terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi UKARJIYO dan ARRY PURWA YUDHAWINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian datang pemasang membeli kupon putih kemudian terdakwa menulis taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip dan ada juga pemasang memasang kupon putih dengan mengirim SMS kepada terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi UKARJIYO dan ARRY PURWA YUDHAWINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ARRY PURWA YUDHAWINATA : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

▢ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel / kupon putih bersama dengan saksi SUKARJIYO;

▢ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

▢ Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual togel tersebut;

▢ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemasangan di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

□ Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

□ Bahwa pada saat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Keterangan saksi MUHAMMAD SALEH alias SALEH bin KIBIN (alm) :** Keterangan BAPnya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis togel / kupon putih;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi memesan nomor togel kepada terdakwa dengan cara saksi bertemu dengan terdakwa di jalan kemudian saksi memesan nomor togel kepada terdakwa dengan mengirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



milik terdakwa dengan total pesanan saksi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

□ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemasangan di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

□ Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

□ Bahwa pada saat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG : Menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengadakan permainan judi yaitu Togel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berjalan sedang menjual togel tersebut yang dipesan melalui pesan singkat (SMS) tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih adalah milik cucu terdakwa dan tidak terkait dengan perkara ini.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor;
- Uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengadakan permainan judi yaitu Togel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berjalan sedang menjual togel tersebut yang dipesan melalui pesan singkat (SMS) tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih adalah milik cucu terdakwa dan tidak terkait dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang Siapa” ;**
- 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 11.00 wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel. Kanto Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian datang pemasang membeli kupon putih kemudian terdakwa menulis taruhan yang dipesan pemasang di kertas sebanyak 2 (dua) rangkap, lembar pertama diberikan kepada pemasang dan lembar kedua sebagai arsip dan ada juga pemasang memasang kupon putih dengan mengirim SMS kepada terdakwa, jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiga angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) empat angka dan keluar nomor yang dipasang maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang bernama saksi UKARJIYO dan ARRY PURWA YUDHAWINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor dan uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor;

Terhadap barang bukti ini didapati fakta bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan bukti tertulis untuk tindak pidana ini maka untuk mencegah dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap barang bukti ini didapati fakta bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan bukti pengiriman untuk tindak pidana ini maka untuk mencegah dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali dan adanya nilai materi yang masih dapat dimanfaatkan untuk Negara maka ditetapkan **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;

Terhadap barang bukti ini didapati fakta bahwa barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan tidak ada bukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman untuk tindak pidana ini maka tidak relevan apabila dituntut untuk dimusnahkan akan tetapi dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita yaitu dari terdakwa maka ditetapkan **Dikembalikan kepada terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan BONG JIU FU alias AFU anak laki-laki dari BONG KIM CHIUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas yang berisi pasangan nomor;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang sebesar Rp.915.500,- (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;

## **Dikembalikan kepada terdakwa;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)